



KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN DAN PENGAKHIRAN PENUNDAAN PELAYANAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai penundaan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penundaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan penempatan dan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia di luar negeri, sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Tata Cara Penetapan dan Pengakhiran Penundaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 970);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Masalah Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Melalui Mediasi dan Advokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 295);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENGAKHIRAN PENUNDAAN PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA.

Pasal 1

Tata cara penetapan dan pengakhiran penundaan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

- (1) Penetapan dan pengakhiran penundaan pelayanan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap lembaga yang terkait dengan proses penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, yaitu:
- a) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
 - b) Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN);
 - c) Sarana Kesehatan;
 - d) Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Konsorsium Asuransi TKI);
 - e) Lembaga Keuangan; dan
 - f) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

- (2) Penetapan dan pengakhiran penundaan pelayanan penempatan terhadap lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait dengan pelayanan penempatan dan perlindungan yang diberikan kepada calon tenaga kerja Indonesia/tenaga kerja Indonesia.

Pasal 3

- (1) Proses penetapan dan pengakhiran penundaan pelayanan penempatan terhadap lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Tim Tunda Layan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perwakilan dari:
 - a. Deputi Bidang Penempatan;
 - b. Deputi Bidang Perlindungan; dan
 - c. Sekretariat Utama.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Pejabat Eselon II.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Deputi Perlindungan.
- (5) Sekretariat diketuai oleh Pejabat Eselon III.

Pasal 4

- (1) Penetapan penundaan pelayanan dilakukan oleh Deputi Perlindungan atas rekomendasi dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Deputi Perlindungan menyampaikan surat penetapan penundaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Deputi Penempatan up. Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan, dan Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi untuk dieksekusi/dilaksanakan penundaan pelayanan dengan menutup akses Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).

- (3) Penetapan penundaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 5

- (1) Pengakhiran Penundaan Pelayanan ditetapkan oleh Deputi Perlindungan atas rekomendasi dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Pengakhiran penundaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Deputi Penempatan up. Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan, dan Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi untuk membuka akses Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).
- (3) Pengakhiran penundaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penundaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2017

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA,




NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 01 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 204

LAMPIRAN 1
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN
PENGAKHIRAN PENUNDAAN PELAYANAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA
INDONESIA.

TATA CARA PENETAPAN DAN PENGAKHIRAN PENUNDAAN PELAYANAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, penyiksaan, tindakan sewenang-wenang, kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu Pemerintah wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja di luar negeri.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) sebagai pelaksana penempatan TKI bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada Calon TKI/TKI sejak pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan, terutama dalam hal TKI yang ditempatkannya menghadapi masalah. Selain PPTKIS, lembaga-lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI juga harus bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen penempatan/ perlindungan yang diterbitkan.

Banyak Calon TKI/TKI yang bermasalah di dalam negeri maupun TKI yang berada di luar negeri yang memerlukan penanganan/penyelesaian masalah, seperti sakit, kecelakaan kerja, meninggal dunia, putus komunikasi, pemutusan hubungan kerja sepihak, gaji tidak dibayar, pekerjaan dan gaji tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja, repatriasi, dan lain-lain, akan tetapi PPTKIS yang menempatkan tidak mempunyai itikad baik dan kepedulian terhadap permasalahan Calon TKI/TKI tersebut.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab di bidang penempatan dan perlindungan TKI mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan Calon TKI/TKI dengan berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait. Oleh karena itu BNP2TKI perlu melakukan penundaan pelayanan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI seperti PPTKIS, Balai Latihan Kerja Luar Negeri, Sarana Kesehatan, Konsorsium Asuransi TKI, Lembaga Keuangan, dan Lembaga Sertifikasi Profesi yang melanggar ketentuan dalam proses penempatan dan tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan TKI. Untuk itu diperlukan pengaturan sebagai dasar hukum dalam melakukan penindakan dalam bentuk "penundaan pelayanan" terhadap PPTKIS dan lembaga-lembaga lain yang terkait.

B. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

3. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
4. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah unit pelaksana teknis BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya.
5. Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut LP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya.
6. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut P4TKI adalah pos pelayanan yang dibentuk untuk memperlancar pemberangkatan dan pemulangan TKI di pintu-pintu embarkasi dan debarkasi yang berada dibawah koordinasi BP3TKI/LP3TKI yang membawahnya.
7. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
8. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

9. Penundaan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut penundaan pelayanan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh BNP2TKI terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, Balai Latihan Kerja Luar Negeri, Sarana Kesehatan, Konsorsium Asuransi, Lembaga Keuangan dan Lembaga Sertifikasi Profesi terkait penempatan dan perlindungan Calon TKI/TKI berupa penundaan pelayanan untuk jangka waktu tertentu.
10. Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut SISKOTKLN adalah sistem *online* pelayanan administrasi penempatan TKI yang melibatkan seluruh *stakeholder* terkait.
11. Deputy Bidang Penempatan adalah unsur pelaksana tugas BNP2TKI di bidang penempatan TKI yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNP2TKI.
12. Deputy Bidang Perlindungan adalah unsur pelaksana tugas BNP2TKI di bidang perlindungan TKI yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNP2TKI.
13. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
14. Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut BLK-LN adalah tempat untuk melakukan pelatihan bagi TKI yang akan bekerja ke luar negeri.
15. Sarana Kesehatan yang selanjutnya disebut Sarkes adalah rumah sakit atau klinik yang digunakan untuk menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan Calon TKI.
16. Konsorsium asuransi Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Konsorsium Asuransi TKI adalah kumpulan sejumlah perusahaan asuransi sebagai satu kesatuan yang terdiri dari ketua dan anggota, untuk menyelenggarakan program asuransi TKI yang dibuat dalam perjanjian konsorsium.

17. Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
18. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melakukan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau regional atau internasional.

BAB II

PENETAPAN DAN PENGAKHIRAN PENUNDAAN PELAYANAN

BNP2TKI melakukan penundaan pelayanan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI yang terdiri dari:

- a. PPTKIS;
- b. BLK-LN;
- c. Sarana Kesehatan;
- d. Konsorsium Asuransi TKI;
- e. Lembaga Keuangan; dan
- f. LSP.

A. TATA CARA PENETAPAN DAN PENGAKHIRAN PENUNDAAN PELAYANAN PENEMPATAN

1. PENETAPAN DAN PENGAKHIRAN PENUNDAAN PELAYANAN TERHADAP PPTKIS

a. Kriteria

Penundaan pelayanan dilakukan dalam hal:

- 1) dijatuhi sanksi administratif oleh Kementerian Ketenagakerjaan berupa penghentian sementara/skorsing sesuai dengan Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

- 2) PPTKIS tidak memiliki itikad baik atau tidak kooperatif dengan BNP2TKI/BP3TKI/LP3TKI/P4TKI dalam rangka klarifikasi dan/atau penyelesaian permasalahan Calon TKI/TKI yang ditempatkannya;
 - 3) belum menyelesaikan permasalahan TKI yang ditempatkannya setelah batas waktu yang diberikan, meskipun PPTKIS sudah memenuhi panggilan BNP2TKI/BP3TKI/LP3TKI/P4TKI;
 - 4) melakukan penempatan Calon TKI/TKI tidak sesuai dengan prosedur/proses penempatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) melaksanakan instruksi/perintah lisan dan tertulis dari Kepala BNP2TKI untuk melakukan penundaan pelayanan.
- b. Tata Cara Penjatuhan Penundaan Pelayanan
- 1) sebelum ditetapkan penundaan pelayanan terlebih dahulu Deputy Bidang Perlindungan melakukan klarifikasi dan upaya penyelesaian masalah Calon TKI/TKI;
 - 2) apabila PPTKIS tidak menyelesaikan permasalahan Calon TKI/TKI maka permasalahan TKI tersebut disampaikan kepada Tim untuk dilakukan pengkajian atau analisis kasus sebagai bahan untuk melakukan penundaan pelayanan;
 - 3) apabila PPTKIS memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 sampai dengan angka 5, Tim membuat rekomendasi kepada Deputy Perlindungan untuk menerbitkan Surat Penetapan Penundaan Pelayanan Penempatan (format sesuai dengan Lampiran II);
 - 4) Surat Penetapan tersebut disampaikan kepada Deputy Penempatan Up. Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan dan Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi (Kapuslitbangfo) untuk dieksekusi/menutup akses SISKOTKLN.

- 5) Surat Keputusan Penetapan Penundaan Pelayanan disampaikan kepada PPTKIS yang dikenakan penundaan pelayanan dan selanjutnya diberitahukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan;
- 6) PPTKIS yang dikenakan penundaan pelayanan dilarang melakukan proses penempatan Calon TKI/TKI, kecuali bagi TKI yang telah memiliki visa kerja dan Perjanjian Kerja dapat dilanjutkan proses penempatan/pemberangkatannya ke luar negeri. PPTKIS yang bersangkutan harus menyampaikan daftar TKI yang telah memiliki visa kerja dan perjanjian kerja disertai fotocopynya kepada Deputi Bidang Penempatan Up. Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan dengan tembusan kepada Deputi Bidang Perlindungan dan BP3TKI/LP3TKI/P4TKI paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penetapan penundaan pelayanan.
- 7) apabila dalam masa penundaan pelayanan, kemudian PPTKIS melakukan pelanggaran atau mempunyai permasalahan baru sesuai kriteria sebagaimana tercantum pada point 1 maka BNP2TKI/BP3TKI/LP3TKI/P4TKI dapat melakukan pemanggilan terhadap PPTKIS yang bersangkutan untuk dilakukan klarifikasi dan menyelesaikan permasalahan dengan Calon TKI/TKI. Apabila PPTKIS yang bersangkutan tidak menyelesaikan permasalahan TKI nya maka BNP2TKI mengusulkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk dijatuhkan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

c. Jangka Waktu

Penundaan pelayanan diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Apabila selama penundaan pelayanan ternyata PPTKIS yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan Calon TKI/TKI, maka BNP2TKI mengusulkan penjatuhan sanksi administratif kepada Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

d. Pengakhiran Penundaan Pelayanan

- 1) penundaan pelayanan dapat diakhiri sebelum batas waktu yang ditetapkan apabila:
 - a) sanksi administratif dari Kementerian Ketenagakerjaan telah berakhir/dicabut;
 - b) PPTKIS telah memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan masalah TKI yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 sampai dengan angka 5; dan
 - c) PPTKIS dapat membuktikan secara sah tidak melakukan pelanggaran dalam proses penempatan TKI.
- 2) Tim mengkaji penyelesaian permasalahan TKI yang dilakukan oleh PPTKIS sebagai bahan rekomendasi pengakhiran penundaan pelayanan;
- 3) pengakhiran penundaan pelayanan dilakukan oleh Deputi Perlindungan atas rekomendasi dari Tim;
- 4) pengakhiran penundaan pelayanan ditetapkan dengan Surat Keputusan Deputi Perlindungan (sesuai dengan format Lampiran III); dan

- 5) pengakhiran penundaan pelayanan disampaikan kepada PPTKIS yang dikenakan penundaan pelayanan, dan selanjutnya diberitahukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dengan tembusan kepada Deputi Penempatan Up. Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan, BP3TKI/LP3TKI/P4TKI serta Kapuslitbangfo untuk dibuka akses SISKOTKLN.

2. PENETAPAN DAN PENGAKHIRAN PENUNDAAN PELAYANAN TERHADAP BLK-LN

a. Kriteria

Penundaan pelayanan dilakukan dalam hal:

- 1) jangka waktu izin operasional/izin penyelenggaraan pelatihan BLK-LN dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota telah berakhir;
- 2) terbukti melaksanakan pelatihan tidak sesuai ketentuan yang berlaku (seperti kurikulum/silabus);
- 3) Instruktur tidak memiliki kompetensi; dan
- 4) sarana prasarana pelatihan tidak memenuhi standar yang berlaku;

b. Tata Cara Penjatuhan Penundaan Pelayanan

- 1) sebelum ditetapkan penundaan pelayanan terlebih dahulu Deputi Bidang Perlindungan bersama-sama dengan Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan melakukan klarifikasi dan upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- 2) apabila BLK-LN tidak menyelesaikan permasalahan maka permasalahan tersebut disampaikan kepada Tim untuk dilakukan pengkajian atau analisis kasus sebagai bahan untuk penjatuhan penundaan pelayanan;
- 3) apabila BLK-LN memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tim membuat rekomendasi kepada Deputi Perlindungan untuk menerbitkan Surat Penetapan Penundaan Pelayanan (sesuai dengan format Lampiran IV);

- 4) Surat Penetapan tersebut disampaikan kepada Deputi Penempatan Up. Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan dan Kapuslitbangfo untuk dieksekusi/menutup akses SISKOTKLN; dan
- 5) Surat Keputusan Penetapan Penundaan Pelayanan disampaikan kepada BLK-LN yang dikenakan penundaan pelayanan, dengan tembusan kepada BP3TKI/LP3TKI/P4TKI dan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota terkait.

c. Jangka Waktu

Penundaan pelayanan diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Apabila selama penundaan pelayanan ternyata BLK-LN belum memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan, maka BNP2TKI mengusulkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota terkait untuk penjatuhan sanksi terhadap BLK-LN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Pengakhiran Penundaan Pelayanan

- 1) penundaan pelayanan dapat diakhiri apabila:
 - a) jangka waktu izin operasional/izin penyelenggaraan pelatihan BLK-LN dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi /Kabupaten/Kota telah diperpanjang/diperbaharui; dan
 - b) BLK-LN telah menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 dan angka 4;
- 2) Tim mengkaji penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh BLK-LN sebagai bahan rekomendasi pengakhiran penundaan pelayanan;
- 3) pengakhiran penundaan pelayanan dilakukan oleh Deputi Perlindungan atas rekomendasi dari Tim untuk menerbitkan Surat Penetapan Pengakhiran Penundaan Pelayanan (sesuai dengan format Lampiran V);

- 4) Surat Penetapan tersebut disampaikan kepada Deputi Penempatan Up. Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan dan Kapuslitbangfo untuk dieksekusi/membuka akses SISKOTKLN; dan
- 5) Surat Keputusan Penetapan Pengakhiran Penundaan Pelayanan disampaikan kepada BLK-LN yang dikenakan penundaan pelayanan, dengan tembusan kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota terkait.

3. PENETAPAN DAN PENGAKHIRAN PENUNDAAN PELAYANAN TERHADAP SARANA KESEHATAN (SARKES)

a. Kriteria

Penundaan pelayanan penempatan dilakukan dalam hal:

- 1) jangka waktu izin operasional dan penetapan sebagai Sarkes pemeriksaan kesehatan TKI telah berakhir;
- 2) melakukan pemeriksaan kesehatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Sarkes terbukti menerbitkan surat keterangan palsu;
- 4) membebankan biaya pemeriksaan kesehatan melebihi ketentuan yang berlaku; dan
- 5) dijatuhi sanksi administratif oleh Kementerian Kesehatan.

b. Tata Cara Penjatuhan Penundaan Pelayanan

- 1) sebelum ditetapkan penundaan pelayanan terlebih dahulu Deputi Bidang Perlindungan bersama-sama dengan Direktorat Kerjasama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen Penempatan melakukan klarifikasi dan upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 sampai dengan angka 4;
- 2) apabila Sarkes tidak menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, maka permasalahan tersebut disampaikan kepada Tim untuk dilakukan pengkajian atau analisis sebagai bahan untuk penjatuhan penundaan pelayanan;

- 3) apabila Sarkes telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tim membuat rekomendasi kepada Deputi Perlindungan untuk menerbitkan Surat Penetapan Penundaan Pelayanan (sesuai dengan format Lampiran IV);
- 4) Surat Penetapan tersebut disampaikan kepada Deputi Penempatan Up. Direktur Kerjasama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen Penempatan dan Kapuslitbangfo untuk dieksekusi/menutup akses SISKOTKLN; dan
- 5) Surat Keputusan Penetapan Penundaan Pelayanan disampaikan kepada Sarkes yang dikenakan penundaan pelayanan, dan selanjutnya diberitahukan kepada Kementerian Kesehatan.

c. Jangka Waktu

Penundaan pelayanan diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Apabila selama penundaan pelayanan ternyata Sarkes yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan, maka BNP2TKI mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan untuk menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Pengakhiran Penundaan Pelayanan

- 1) penundaan pelayanan dapat diakhiri apabila:
 - a) izin operasional dan penetapan sebagai Sarkes pemeriksaan kesehatan TKI telah diperpanjang/diperbaharui;
 - b) Sarkes telah menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 sampai dengan angka 4; dan
 - c) sanksi administratif dari Kementerian Kesehatan telah berakhir/dicabut;
- 2) Tim mengkaji penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh Sarkes sebagai bahan rekomendasi pengakhiran penundaan pelayanan;

- 3) pengakhiran penundaan pelayanan dilakukan oleh Deputi Perlindungan atas rekomendasi dari Tim untuk menerbitkan Surat Penetapan Pengakhiran Penundaan Pelayanan (sesuai dengan format Lampiran V);
- 4) Surat Penetapan tersebut disampaikan kepada Deputi Penempatan Up. Direktur Kerjasama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen Penempatan dan Kapuslitbangfo untuk dieksekusi/membuka akses SISKOTKLN; dan
- 5) Surat Keputusan penetapan pengakhiran penundaan pelayanan disampaikan kepada Sarkes yang dikenakan penundaan pelayanan, dan selanjutnya diberitahukan kepada Kementerian Kesehatan.

4. PENETAPAN DAN PENGAKHIRAN PENUNDAAN PELAYANAN TERHADAP KONSORSIUM ASURANSI TKI

a. Kriteria

Penundaan pelayanan dilakukan dalam hal:

- 1) jangka waktu penunjukan sebagai Konsorsium Asuransi TKI dari Kementerian Ketenagakerjaan telah berakhir;
- 2) tidak menyerahkan polis asuransi TKI dan Kartu Peserta Asuransi (KPA);
- 3) tidak membayar klaim asuransi TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) dijatuhi sanksi administratif oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

b. Tata Cara Penjatuhan Penundaan Pelayanan

- 1) sebelum ditetapkan penundaan pelayanan terhadap terlebih dahulu Deputi Bidang Perlindungan melakukan klarifikasi dan upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 sampai dengan angka 3;
- 2) apabila Konsorsium Asuransi TKI tidak menyelesaikan permasalahan Calon TKI/TKI maka permasalahan TKI tersebut disampaikan kepada Tim untuk dilakukan pengkajian atau analisis sebagai bahan untuk penjatuhan penundaan pelayanan;

- 3) apabila Konsorsium Asuransi TKI memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tim membuat rekomendasi kepada Deputy Perlindungan untuk menerbitkan Surat Penetapan Penundaan Pelayanan (sesuai dengan format Lampiran IV);
- 4) Surat Penetapan tersebut disampaikan kepada Deputy Penempatan Up Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan dan Kapuslitbangfo untuk dieksekusi/menutup akses SISKOTKLN;
- 5) Surat Keputusan Penetapan Penundaan Pelayanan disampaikan kepada Konsorsium Asuransi TKI yang dikenakan penundaan pelayanan dan selanjutnya diberitahukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan;
- 6) Konsorsium Asuransi TKI yang dikenakan penundaan pelayanan dilarang menerima premi asuransi TKI (pra, masa, dan purna).
- 7) apabila dalam masa penundaan pelayanan, Konsorsium Asuransi TKI melakukan pelanggaran atau mempunyai permasalahan baru sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam huruf a angka 1 sampai dengan angka 3 maka BNP2TKI/BP3TKI/LP3TKI/P4TKI dapat melakukan pemanggilan terhadap Konsorsium Asuransi TKI yang bersangkutan untuk dilakukan klarifikasi dan menyelesaikan permasalahan dengan Calon TKI/TKI. Apabila Konsorsium Asuransi TKI yang bersangkutan tidak menyelesaikan permasalahan TKI-nya maka BNP2TKI mengusulkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dengan tembusan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dijatuhkan sanksi administratif.

c. Jangka Waktu

Penundaan pelayanan diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Apabila selama penundaan pelayanan ternyata Konsorsium Asuransi TKI belum memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan Calon TKI/TKI, maka BNP2TKI mengusulkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dengan tembusan ke OJK untuk dijatuhkan sanksi administratif.

d. Pengakhiran Penundaan Pelayanan

- 1) penundaan pelayanan dapat diakhiri apabila:
 - a) penetapan kembali sebagai Konsorsium Asuransi TKI dari Kementerian Ketenagakerjaan;
 - b) Konsorsium Asuransi TKI telah menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 dan angka 3; dan
 - c) sanksi administratif dari Kementerian Ketenagakerjaan telah berakhir/dicabut;
- 2) Tim mengkaji penyelesaian permasalahan TKI yang dilakukan oleh Konsorsium Asuransi TKI sebagai bahan rekomendasi pengakhiran penundaan pelayanan;
- 3) pengakhiran penundaan pelayanan dilakukan oleh Deputy Perlindungan atas rekomendasi dari Tim untuk menerbitkan Surat Penetapan Pengakhiran Penundaan Pelayanan (sesuai dengan format Lampiran V);
- 4) Surat Penetapan tersebut disampaikan kepada Deputy Penempatan Up. Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan dan Kapuslitbangfo untuk dieksekusi/membuka akses SISKOTKLN; dan
- 5) Surat Keputusan Penetapan Pengakhiran Penundaan Pelayanan disampaikan kepada Konsorsium Asuransi TKI yang dikenakan penundaan pelayanan dengan tembusan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan OJK.

5. PENETAPAN DAN PENGAKHIRAN PENUNDAAN PELAYANAN TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN

a. Kriteria

Penundaan pelayanan dilakukan terhadap Lembaga Keuangan dalam hal:

- 1) jangka waktu izin operasional dari OJK telah berakhir;
- 2) jangka waktu Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara BNP2TKI dan lembaga keuangan telah berakhir;
- 3) memberikan pinjaman pembiayaan TKI yang besarnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) mencairkan tabungan TKI tanpa persetujuan TKI; dan
- 5) mendapatkan sanksi administratif dari OJK.

b. Tata Cara Penjatuhan Penundaan Pelayanan

- 1) sebelum ditetapkan penundaan pelayanan terlebih dahulu Deputy Bidang Perlindungan melakukan klarifikasi dan upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 sampai dengan angka 4;
- 2) apabila Lembaga Keuangan tidak menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 sampai dengan angka 4 maka permasalahan tersebut disampaikan kepada Tim untuk dilakukan pengkajian atau analisis kasus sebagai bahan untuk penjatuhan penundaan pelayanan;
- 3) apabila Lembaga Keuangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, maka Tim membuat rekomendasi kepada Deputy Perlindungan untuk menerbitkan Surat Penetapan Penundaan Pelayanan (sesuai dengan format Lampiran IV);
- 4) Surat Penetapan tersebut disampaikan kepada Deputy Penempatan Up. Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan dan Kapuslitbangfo untuk dieksekusi/ menutup akses SISKOTKLN; dan

- 5) Surat Keputusan Penetapan Penundaan Pelayanan disampaikan kepada Lembaga Keuangan yang dikenakan penundaan pelayanan dan selanjutnya diberitahukan kepada OJK.

c. Jangka Waktu

Penundaan pelayanan diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Apabila selama penundaan pelayanan ternyata Lembaga Keuangan belum memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan, maka BNP2TKI mengusulkan kepada OJK untuk dijatuhkan sanksi administratif.

d. Pengakhiran Penundaan Pelayanan

- 1) penundaan pelayanan dapat diakhiri apabila:
 - a) izin operasional dari OJK telah diperpanjang/diperbaharui;
 - b) Lembaga Keuangan telah menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 sampai dengan angka 4; dan
 - c) sanksi administratif dari OJK telah berakhir/dicabut;
- 2) Tim melakukan klarifikasi penyelesaian permasalahan TKI yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan sebagai bahan rekomendasi pengakhiran penundaan pelayanan;
- 3) pengakhiran penundaan pelayanan dilakukan oleh Deputi Perlindungan atas rekomendasi dari Tim untuk menerbitkan Surat Penetapan Pengakhiran Penundaan Pelayanan (sesuai dengan format Lampiran V);
- 4) Surat Penetapan tersebut disampaikan kepada Deputi Penempatan Up. Direktorat Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan dan Kapuslitbangfo untuk dieksekusi/membuka akses SISKOTKLN; dan
- 5) Surat Keputusan Penetapan Pengakhiran Penundaan Pelayanan disampaikan kepada Lembaga Keuangan yang dikenakan penundaan pelayanan, dengan tembusan kepada OJK.

6. PENETAPAN DAN PENGAKHIRAN PENUNDAAN PELAYANAN TERHADAP LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

a. Kriteria

Penundaan pelayanan dilakukan terhadap LSP dalam hal:

- 1) jangka waktu izin operasional/izin penyelenggaraan LSP dari Badan Nasional Sertifikasi profesi (BNSP) telah berakhir;
- 2) LSP mengeluarkan sertifikat kompetensi palsu atau tanpa melalui uji kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) LSP mengeluarkan sertifikat kompetensi tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 4) LSP tidak melakukan uji kompetensi pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah ditetapkan;
- 5) assessor yang melakukan uji kompetensi tidak memiliki latar belakang kemampuan dan kapabilitas sebagai assessor sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) dijatuhi sanksi administratif oleh BNSP.

b. Tata Cara Penjatuhan Penundaan Pelayanan

- 1) sebelum ditetapkan penundaan pelayanan terlebih dahulu Deputy Bidang Perlindungan bersama-sama dengan Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan melakukan klarifikasi dan upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 sampai dengan angka 5;
- 2) apabila LSP tidak menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 sampai dengan angka 5 maka permasalahan tersebut disampaikan kepada Tim untuk dilakukan pengkajian atau analisis kasus sebagai bahan untuk penjatuhan penundaan pelayanan;

- 3) apabila LSP telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 sampai dengan angka 5, maka Tim membuat rekomendasi kepada Deputi Perlindungan untuk menerbitkan Surat Penetapan Penundaan Pelayanan (sesuai dengan format Lampiran IV);
- 4) Surat Penetapan tersebut disampaikan kepada Deputi Penempatan Up. Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan dan Kapuslitbangfo untuk dieksekusi/menutup akses SISKOTKLN; dan
- 5) Surat Keputusan Penetapan Penundaan Pelayanan disampaikan kepada LSP yang dikenakan penundaan pelayanan dan selanjutnya diberitahukan kepada BNSP.

c. Jangka Waktu

Penundaan pelayanan diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Apabila selama penundaan pelayanan ternyata LSP belum memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan, maka BNP2TKI mengusulkan kepada BNSP untuk dijatuhkan sanksi administratif.

d. Pengakhiran Penundaan Pelayanan

- 1) penundaan pelayanan dapat diakhiri apabila:
 - a) izin operasional/izin penyelenggaraan LSP dari BNSP telah diperpanjang/diperbaharui;
 - b) LSP telah menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 sampai dengan angka 5; dan
 - c) sanksi administratif dari BNSP telah berakhir/dicabut;
- d) Tim mengkaji penyelesaian permasalahan TKI yang dilakukan oleh LSP sebagai bahan rekomendasi pengakhiran penundaan pelayanan;
- e) pengakhiran penundaan pelayanan dilakukan oleh Deputi Perlindungan atas rekomendasi dari Tim untuk menerbitkan Surat Penetapan Pengakhiran Penundaan Pelayanan (sesuai dengan format Lampiran V);

- f) Surat Penetapan tersebut disampaikan kepada Deputi Penempatan Up. Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan dan Kapuslitbangfo untuk dieksekusi/membuka akses SISKOTKLN; dan
- g) Surat Keputusan Penetapan Pengakhiran Penundaan Pelayanan disampaikan kepada LSP yang dikenakan penundaan pelayanan dengan tembusan kepada BNSP.

BAB III

PENUTUP

Peraturan Kepala ini merupakan pedoman/acuan dalam melakukan penundaan pelayanan terhadap lembaga-lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI (PPTKIS, BLK-LN, Sarkes, Konsorsium Asuransi TKI, Lembaga Keuangan, dan LSP).

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA,



NUSRON WAHID

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN
PENGAKHIRAN PENUNDAAN PELAYANAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA
INDONESIA



BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN
JL. MT. HARYONO KAV. 52 JAKARTA SELATAN 12950

KEPUTUSAN DEPUTI PERLINDUNGAN
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PENUNDAAN PELAYANAN PENEMPATAN
PPTKIS.....

DEPUTI PERLINDUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa PT.....(diisi sesuai dengan kriteria/pelanggaran yang dilakukan), sehingga PT..... telah memenuhi syarat untuk dijatuhi sanksi berupa "**Penundaan Pelayanan Penempatan**" sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Penundaan Pelayanan Penempatan TKI;
- b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Tim Tunda Layar Nomor ... tanggal ... tentang Pengusulan Penundaan Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Penundaan Pelayanan Penempatan dengan Keputusan Deputy Perlindungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Masalah Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia melalui Mediasi/Advokasi;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan dan Pengakhiran Penundaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : **KEPUTUSAN DEPUTI PERLINDUNGAN TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN PELAYANAN PENEMPATAN PPTKIS**
- KEDUA : Penundaan pelayanan penempatan terhadap PT dilakukan selama.....bulan/minggu/hari sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan diselesaikannya masalah TKI yang ditempatkannya.

- KETIGA : Dengan dilakukannya penundaan pelayanan penempatan terhadap PT....., maka PT..... dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan penempatan TKI sampai PT..... yang bersangkutan menyelesaikan permasalahan Calon TKI/TKI yang ditempatkan, kecuali bagi TKI yang telah memiliki visa kerja dan perjanjian kerja dapat dilanjutkan proses penempatan/pemberangkatannya ke luar negeri. PPTKIS yang bersangkutan harus menyampaikan daftar TKI yang telah memiliki visa kerja dan perjanjian kerja disertai fotocopynya kepada Deputy Bidang Penempatan Up Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan dengan tembusan kepada Deputy Bidang Perlindungan dan BP3TKI/LP3TKI/P4TKI serta Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penetapan penundaan pelayanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal.....

DEPUTI PERLINDUNGAN

NIP.....

Tembusan:

1. Kepala BNP2TKI;
2. Perwakilan RI/KDEI;
3. Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker;
4. Sekretaris Utama;
5. Deputy Penempatan;
6. Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan;
7. Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi;
8. Kepala BP3TKI /LP3TKI/P4TKI

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA



NUSRON WAHID

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN
PENGAKHIRAN PENUNDAAN PELAYANAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA
INDONESIA



**BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN**
JL. MT. HARYONO KAV. 52 JAKARTA SELATAN 12950

**KEPUTUSAN DEPUTI PERLINDUNGAN
NOMOR :**

TENTANG

**PENGAKHIRAN PENUNDAAN PELAYANAN PENEMPATAN
PPTKIS**

DEPUTI PERLINDUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa PT..... (diisi sesuai dengan persyaratan pengakhiran) sehingga PT telah memenuhi syarat untuk dilakukan pengakhiran penundaan pelayanan penempatan sesuai dengan Peraturan Kepala Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor.....Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan dan Pengakhiran Penundaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Tunda Layan Nomor ... tanggal ... tentang Pengusulan Pengakhiran Panundaan Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pengakhiran Penundaan Pelayanan Penempatan dengan Keputusan Deputi Perlindungan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 - 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 - 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia;
 - 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Masalah Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia melalui Mediasi dan Advokasi;
 - 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan dan Pengakhiran Penundaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : **KEPUTUSAN DEPUTI PERLINDUNGAN TENTANG PENGAKHIRAN PENUNDAAN PELAYANAN PPTKIS**
KEDUA : Melakukan pengakhiran penundaan pelayanan penempatan terhadap PT..... sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
KETIGA : Dengan diakhirinya penundaan pelayanan terhadap PT....., maka PT..... diperbolehkan untuk melakukan kegiatan/aktifitas yang berkaitan dengan proses penempatan TKI.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Deputi Perlindungan

.....
NIP.

Tembusan:

1. Kepala BNP2TKI;
2. Perwakilan RI/KDEI;
3. Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker;
4. Sekretaris Utama;
5. Deputi Penempatan;
6. Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan;
7. Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi;
8. Kepala BP3TKI /LP3TKI/P4TKI

**KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA**



Nusron Wahid
NUSRON WAHID

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN
PENGAKHIRAN PENUNDAAN PELAYANAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA
INDONESIA



BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN
JL. MT. HARYONO KAV. 52 JAKARTA SELATAN 12950

KEPUTUSAN DEPUTI PERLINDUNGAN
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PENUNDAAN PELAYANAN

BLK-LN/Sarkes/Konsorsium Asuransi TKI/Lembaga Keuangan/LSP*

DEPUTI PERLINDUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa BLK-LN / Sarkes / Konsorsium Asuransi TKI / Lembaga Keuangan/ LSP*.....(diisi sesuai dengan kriteria/pelanggaran yang dilakukan), sehingga BLK-LN / Sarkes / Konsorsium Asuransi TKI / Lembaga Keuangan/ LSP*..... telah memenuhi syarat untuk dijatuhkan sanksi berupa "**Penundaan Pelayanan Penempatan**" sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor ...Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan dan Pengakhiran Penundaan Pelayanan Penempatan TKI;
- b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Tim Tunda Layan Nomor ... tanggal tentang Pengusulan Penetapan Penundaan Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Penundaan Pelayanan Penempatan dengan Keputusan Deputi Perlindungan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Masalah Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia melalui Mediasi dan Advokasi;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan dan Pengakhiran Penundaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : **KEPUTUSAN DEPUTI PERLINDUNGAN TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN PELAYANAN PENEMPATAN BLK-LN/SARKES/KONSORSIUM ASURANSI TKI/LEMBAGA KEUANGAN/LSP***
- KEDUA : Melakukan tindakan penundaan pelayanan terhadap BLK-LN/Sarkes/Konsorsium Asuransi TKI/Lembaga Keuangan/LSP* selamabulan/minggu/hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan dilakukannya penundaan pelayanan terhadap BLK-LN/Sarkes/Konsorsium Asuransi TKI/Lembaga Keuangan/LSP*, maka BLK-LN/Sarkes/Konsorsium Asuransi TKI/Lembaga Keuangan/LSP* dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan proses pelayanan penempatan TKI sampai dengan BLK-LN/Sarkes/Konsorsium Asuransi TKI/Lembaga Keuangan/LSP* yang bersangkutan menyelesaikan permasalahan Calon TKI/TKI yang ditempatkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal.....

DEPUTI PERLINDUNGAN

NIP

Tembusan:

- Kepala BNP2TKI;
- Sekretaris Utama BNP2TKI;
- Deputi Bidang Penempatan;
- Direktur Penyelapan dan Pembekalan Pemberangkatan;
- Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi; dan
- Kepala BP3TKI /LP3TKI/P4TKI (seluruh Indonesia);

* coret yang tidak perlu

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA



NUSRON WAHID

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN
PENGAKHIRAN PENUNDAAN PELAYANAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA
INDONESIA



BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN
JL. MT. HARYONO KAV. 52 JAKARTA SELATAN 12950

KEPUTUSAN DEPUTI PERLINDUNGAN
NOMOR :

TENTANG

PENGAKHIRAN PENUNDAAN PELAYANAN PENEMPATAN
BLK-LN/Sarkes/Konsorsium Asuransi TKI/Lembaga Keuangan/LSP*

DEPUTI PERLINDUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa BLK-LN/Sarkes/Konsorsium Asuransi TKI/Lembaga Keuangan/LSP* (diisi sesuai dengan persyaratan pengakhiran) sehingga BLK-LN/Sarkes/Konsorsium Asuransi TKI/Lembaga Keuangan/LSP* telah memenuhi syarat untuk dilakukan pengakhiran penundaan pelayanan penempatan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan dan Pengakhiran Penundaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Tunda Layar Nomor ... tanggal ... tentang Pengusulan Pengakhiran Penundaan Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Penundaan Pelayanan Penempatan dengan Keputusan Deputi Perlindungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Masalah Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia melalui Mediasi dan Advokasi;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan dan Pengakhiran Penundaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : **KEPUTUSAN DEPUTI PERLINDUNGAN TENTANG PENGAKHIRAN PENUNDAAN PELAYANAN BLK-LN/SARKES/KONSORSIUM ASURANSI TKI/LEMBAGA KEUANGAN/LSP***
KEDUA : Melakukan pengakhiran penundaan pelayanan penempatan terhadap BLK-LN/Sarkes/Konsorsium Asuransi TKI/Lembaga Keuangan/LSP*..... sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
KETIGA : Dengan diakhirinya penundaan pelayanan terhadap BLK-LN/Sarkes/Konsorsium Asuransi TKI/Lembaga Keuangan/LSP*....., maka BLK-LN/Sarkes/Konsorsium Asuransi TKI/Lembaga Keuangan/LSP*..... diperbolehkan untuk melakukan kegiatan/aktifitas yang berkaitan dengan proses penempatan TKI.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Deputi Perlindungan

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala BNP2TKI;;
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Penempatan;
4. (sesuai dengan instansi terkait)
5. Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan;
6. Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi;
7. Kepala BP3TKI /LP3TKI/P4TKI

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA



[Signature]
NUSRON WAHID